

UPACARA MANGGALAR ADAT MARHAJABUAN PADA ETNIK SIMALUNGUN :KAJIAN TRADISI LISAN

Risdayanti Situngkir¹, Herlina²
Universitas Sumatera Utara^{1,2}

Pos-el: tungkirbell@gmail.com¹, herlina2@usu.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya upacara *manggalar adat* adalah untuk menyelesaikan adat yang tertunda. Penelitian ini menggunakan kajian tradisi lisan membahas mengenai peran *tolu sahundulan lima saodoran* terhadap pelaksanaan *manggalar adat marhajabuan* dalam masyarakat Simalungun. Penelitian ini membahas mengenai unsur *tolu sahundulan lima saodoran*, tahap pelaksanaan dan peran *tolu sahundulan lima saodoran* dalam upacara *manggalar adat marhajabuan* pada etnik Simalungun. Landasan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah ini adalah teori tradisi lisan yang dikemukakan oleh Neuman dengan menggunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tradisi *manggalar adat* dilakukan jika terdapat sepasang suami istri yang melakukan pernikahan disebabkan oleh hal-hal yang memaksakan mereka untuk melakukan upacara pernikahan tanpa adat istiadat. Dalam pelaksanaan upacara *manggalar adat* maka harus melibatkan *tolu sahundulan lima saodoran* sebagai penggerak utama untuk melakukan upacara adat. *Manggalar adat* dilakukan agar seseorang mendapat kebebasan dalam melakukan aktivitas adat istiadat.

Kata kunci : *Tolu sahundulan, adat marhajabuan, kajian tradisi lisan*

ABSTRACT

The purpose of carrying out the traditional manggalar ceremony is to complete the pending custom. This study uses a study of oral traditions to discuss the role of tolu sahundulan lima saodoran in the implementation of manggalar adat marhajabuan in Simalungun society. This study discusses the elements of the tolu sahundulan lima saodoran, the stages of implementation and the role of the tolu sahundulan lima saodoran in the Maharjabuan traditional manggalar ceremony for the Simalungun ethnicity. The theoretical basis used in analyzing this problem is the theory of oral tradition put forward by Neuman using descriptive qualitative research. Based on the data analysis conducted, it was concluded that the manggalar adat tradition was carried out if there was a husband and wife who married because of things that forced them to carry out a wedding ceremony without customs. In carrying out the manggalar adat ceremony, it must involve the tolu sahundulan lima saodoran as the main mover to carry out the traditional ceremony. Manggalar adat is carried out so that a person gets freedom in carrying out customary activities.

Keywords: *Tolu sahundulan, marhajabuan customs, study of oral traditions*

1. PENDAHULUAN

Suku Batak adalah salah satu suku yang ada di Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Suku Batak memiliki 5 subetnik yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Angkola Mandailing, dan Batak Pakpak Dairi. Suku Simalungun merupakan salah satu subetnik Batak yang terdapat di wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Suku Simalungun ini berdomisili di antara dua sub suku, yaitu Suku Batak Toba dan Suku Batak Karo. Suku Simalungun memiliki garis keturunan patrilineal yakni menarik pewaris keturunan dari kaum laki-laki (Erond Damanik, 2007: 54). Mengingat hal itu, terdapat berbagai macam budaya, adat istiadat, bahasa daerah, serta kearifan lokal di dalamnya.

Suku Batak Simalungun mempunyai peninggalan-peninggalan budaya daerah yang masih terjaga sampai saat ini. Tradisi yang khas pada masyarakat Simalungun misalnya dimulai dengan upacara baktisan (*tardidi*), angkat sidi (*manaksihon*), upacara adat pernikahan (*marhajabuan*), memberikan tongkat dan penghalussirih (*mambere tungkot pakon duda- duda*), dan upacara adat kematian (*marujung goluh*). Namun, karya ilmiah ini hanya berfokus pada upacara *manggalar adat* dalam perkawinan etnik Simalungun di Desa Ujung Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun. (Mansen Purba 2019 : 55) *manggalar adat* merupakan salah satu kegiatan adat dalam upacara perkawinan yang terjadi karena beberapa faktor seperti, *tuhor/boli*, melangkahi, tidak mendapat persetujuan salah satu pihak, kecelakaan, dijodohkan, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan upacara adat tersebut melibatkan falsafah budaya yang berlaku pada masyarakat Simalungun. Falsafah budaya Simalungun tercermin pada falsafah adat Simalungun yaitu *tolu sahundulan lima saodoran* yang terdiri dari *sanina*,

tondong, *boru*, *tondongni tondong*, dan *anak boru mintori*. Adapun semboyan daripada *tolu sahundulan lima saodoran* adalah *sanina pangalopan riah* (semarga sebagai teman untuk bermusyawarah), *tondong pangalopan podah* (tempat untuk menerima nasehat), dan *boru pangalopan gogoh* (penolong yang mengorbankan tenaga). *Marsanina* haruslah waspada dan berhati-hati, *martondong* haruslah hormat, dan *marboru* haruslah memiliki sikap rendah hati untuk membujuk.

Berdasarkan latar belakang di atas maka karya ilmiah ini mengkaji tentang pelaksanaan upacara perkawinan dengan judul *Tolu sahundulan lima saodoran* dalam upacara *manggalar adat marhajabuan* etnik Simalungun: kajian tradisi lisan. Karya ilmiah ini membahas tentang unsur-unsur yang terdapat dalam sistem kekerabatan *tolu sahundulan lima saodoran* pada etnik Simalungun, tahap pelaksanaan dan peran *tolu sahundulan lima saodoran* terhadap pelaksanaan upacara *manggalar adat marhajabuan* pada etnik Simalungun. Manfaat tulisan ini bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda yaitu untuk tetap peduli dan ikut serta dalam melestarikan tradisi *manggalar adat* etnik Simalungun, menambah pengetahuan dan pemahaman hukum adat Simalungun khususnya dalam pelaksanaan adat perkawinan, menambah literatur dalam program studi Sastra Batak, menambah wawasan tentang pelaksanaan *manggalar adat marhajabuan* etnik Simalungun di Desa Ujung Saribu Kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun. Inilah yang mendorong penulis dalam membahas tentang upacara ritual *manggalar adat*.

Untuk mendukung data-data yang terkumpul maka penulis mengambil beberapa artikel dari skripsi Waruwu Ermina, Diana Pramita Sumbayak, Siti Fatimah Br. Sipayung, dan Pahala Manik (2019) dengan judul jurnal

“Analisis Proses dan Nilai *Hata-Hata Mambere Podah* dalam Perkawinan Adat Simalungun”. Yenni Ngena Kristina Ginting (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perkawinan *Marlua lua* Sesuai Adat Batak Simalungun di Desa Sondi Raya Kecamatan Simalungun”. Mansen Purba (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Memahami Adat Perkawinan Simalungun *Pinaikkat, Naniasokan, dan Marlualua* serta Implikasi Sosialnya”. Buku “*Kearifan Lokal, Hakikat, Peran dan Metode Tradisi Lisan*”, (Sibarani, 2014: 5) kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai nilai-nilai budaya, gagasan- gagasan tradisional, dan pengetahuan setempat bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam menata kehidupan sosial mereka. “Pembentukan Karakter (Langkah-langkah Berbasis Kearifan Lokal)” yang ditulis oleh Sibarani (2015).

Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan teori tradisi lisan Finnegan yang mengungkapkan bahwa terdapat tiga aspek penting yang harus diperhatikan dalam mengkaji penyajian tradisi lisan yaitu komposisi (*composition*), penularan (*transmission*), kinerja (*performance*). Penelitian tradisi lisan harus dapat mengungkapkan kebenaran bentuk dan isi suatu tradisi lisan. Terdapat tiga karakteristik tradisi. Pertama, tradisi itu merupakan kebiasaan (*lore*) dan sekaligus proses (*process*) kegiatan yang dimiliki bersama suatu komunitas. Kedua, tradisi itu merupakan sesuatu yang menciptakan dan mengukuhkan identitas. Ketiga, tradisi itu merupakan sesuatu yang dikenal dan diakui oleh kelompok itu sebagai tradisinya. (Martha and Martine, 2005; Sibarani, 2014).

2. METODE PENELITIAN

Metodologi adalah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran melalui urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. (Sibarani, dkk 2014: 25) metode kualitatif berusaha menggali, menemukan, mengungkapkan, dan menjelaskan makna (*meaning*), pola (*patterns*) objek peneliti yang diteliti secara holarktik.

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif mencakup identitas, dan peran informan serta informasi-informasi yang disampaikan menjadi hal-hal yang berharga sehingga peneliti harus memiliki tanggungjawab untuk memperlakukan identitas diri dan informasi yang disampaikan oleh informan. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Ujung Saribu kecamatan Pamatang Silimahuta Kabupaten Simalungun. sumber data penelitian adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi tentang data yang diperlukan. Dengan beberapa instrumen pengumpulan data untuk menggunakan alat rekam (*handphone*), kamera, alat tulis dan kertas. Beberapa metode pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan observasi dan wawancara.

Dalam metode teori tradisi lisan peneliti menggunakan metode Moleong (2011: 248) langkah- langkah seperti mengeliminasi data yang berisi tentang tradisi *manggalar adat marhajabuan* dari lapangan, mengelompokkan bagaimana proses terlaksananya acara tradisi *manggalar adat marhajabuan*, menganalisis sesuai dengan teori yang digunakan, dan membuat kesimpulan yaitu awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti pendukung.

3. PEMBAHASAN

A. Unsur *Tolu Sahundulan Lima Saodoran*

Unsur-unsur budaya menurut (Koentjaraningrat, 2013:87) terdiri dari adat istiadat, bahasa, sistem kepercayaan, teknologi, sistem mata pencaharian, sistem kekerabatan, dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan hasil seminar budaya Simalungun yang telah menetapkan "*Habonaran Do Bona*" sebagai bahasa budaya Suku Simalungun yang artinya kebenaran merupakan pangkal atau awal dari segala sesuatunya. Falsafah budaya Simalungun tercermin pada falsafah adat Simalungun yaitu *tolu sahundulan lima saodoran* yang terdiri dari *sanina*, *tondong*, *boru*, *tondongni tondong*, dan *anak boru mintori*. Adapun semboyan daripada *tolu sahundulan lima saodoran* adalah *sanina pangalopan riah* (semarga sebagai teman untuk bermusyawarah), *tondong pangalopan podah* (tempat untuk menerima nasihat, dan *boru pangalopan gogoh* (penolong yang mengorbankan tenaga). *Marsanina* haruslah waspada, berhati-hati, *martondong* haruslah hormat, dan *marboru* haruslah memiliki sikap rendah hati untuk membujuk.

Dalam pelaksanaan upacara adat *marhajabuan*, *marujung goluh*, dan upacara adat lainnya memiliki peranan yang hampir sama. Letak posisi berdirinya kelima unsur tersebut adalah *suhut* dan *sanina* duduk berkelompok di satu sudut. *Tondong* dan *tondong ni tondong* duduk berkelompok di satu sudut dan biasanya akan duduk di sebelah kanan atas (*hundul iluluan*). *Anak boru jabu* dan *anak boru mintori* akan duduk di satu sudut yang berhadapan dengan *tondong*. Adapun peran daripada *tolu sahundulan lima saodoran* dalam pelaksanaan upacara adat adalah a) *Sanina* merupakan saudara kandung, saudara dari lain nenek, saudara semarga, semarga tapi

tidak mempunyai hubungan darah, pariban dari marga lain, dan teman sepergaulan. *Sanina* berperan penting untuk menjadi penolong kepada pihak *suhut*. b) *Tondong* dianggap sebagai *Naibata na tarida* artinya *tondong* dianggap sebagai Tuhan yang terlihat sebagai objek yang dapat mendatangkan nasehat dan rejeki. *Tondong* adalah sapaan terhadap saudara laki-laki dari istri, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan kakek, saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek saudara laki-laki dari ibu yang melahirkan ayah kakek jika masa sudah tiada, maka yang menjadi wakilnya adalah anak dan cucunya laki-laki. Peranan tertinggi dari *tondong* adalah menerima *tintin marangkup* (*manjalo ulu omas*) dari keluarga pihak *parboru* dalam upacara adat *marhajabuan*. Peranan lain daripada *tondong* adalah memberi nasehat dan *ulos*. c) *Boru* adalah sebagai penolong utama didalam melaksanakan suatu acara adat atau sebagai protokol dalam pelaksanaan acara adat dari pihak *tondong*. *Anak boru jabu* sangat berperan penting dalam keberhasilan acara yang lakukan oleh si pemilik acara. *Anak boru jabu* bahkan sangat berperan penting untuk memenuhi kewajiban terhadap *tondong*. d) *Suhut* (orang tua) adalah tuan rumah yang mengadakan acara atau pekerjaan yang berkaitan dengan adat-istiadat. Tuan rumah atau *suhut* bersama dengan saudara-saudara se-bapak dan se-nenek disebut juga *suhut sapanganhonon* artinya adalah saudara-saudara se-ayah dan se-nenek atau teman bersantap. e) *Tondongni tondong* adalah sapaan kepada paman daripada ibu atau paman kita. Peranan daripada *tondongnitondong* dalam pelaksanaan upacara adat *marhajabuan* adalah untuk ikut serta dalam upacara adat yang

diikuti oleh *panogolannya*. *Tondongni tondong* juga berperan memberikan ulos kepada *panogolannya* sendiri pada saat berlangsungnya pembagian ulos. f) Anak boru mintori *sering juga disebut* anak boru sanina atau anak boru *sihabolonan*. Anak boru mintori adalah kelompok keluarga dari suami saudara wanita dan ipar-iparnya atau suami istri dari *panogolan*.

B. Tahap Pelaksanaan dan Peran Tolu Sahundulan Lima Saodoran dalam Pelaksanaan Upacara Manggalar Adat Marhajabuan

Acara pengukuhan perkawinan secara adat disebut *manggalar adat*. Upacara adat ini dilakukan apabila terdapat perkawinan yang ditempuh dengan cara kawin lari, hamil di luar nikah, atau hanya melaksanakan pemberkatan gereja, catatan sipil, resepsi, dan lain-lain. Upacara adat ini sebaiknya dilakukan agar perkawinan tersebut dianggap sah secara adat penuh seperti yang sudah dilakukan oleh mereka yang terdahulu untuk menghindari dikenainya sanksi adat dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan upacara *manggalar adat* tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan *marhajabuan ialop dear*. Adapun prosedur terlaksananya upacara *manggalar adat* adalah sebagai berikut:

a. Pajabu Parsahapan dan Maralop

Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan *pihak parboru* dan *pihak paranak* sebelum melakukan upacara *mangalop boru*. Pada saat pelaksanaan upacara *maralop boru*, anak boru sanina *pihak paranak* haruslah mempersiapkan *demban partadingan*, *loppahni anak boru jabu ni parboru*, *panrappahi*, *pinahan na manggoluh*, *boras*, *kelengkapan demban*, *bagot*, dan *duit partadingan*. Adapun tugas daripada anak boru sanina *pihak parboru* adalah mengingatkan suhut

untuk membawa dua *dayok/dengke sayur* yang sudah dimasak yang akan diberikan kepada *paranak* dan anak boru *jabu pihak paranak*, dan satu buah *dayok* yang dimasak oleh *tondong bolon* atau paman daripada *pihak parboru*.

Pada saat rombongan *pihak paranak* tiba di depan rumah *pihak parboru* maka, anak boru *jabu pihak parboru* haruslah menyambutnya sambil *manghorasi* sembari membawa mereka masuk ke dalam rumah dan mempersilakannya duduk di dekat pintu rumah sebelum diserahkan kepada *suhut bolon parboru*. Jika rombongan *pihak paranak* sudah duduk maka ibu daripada mempelai laki-laki akan berdiri untuk menyodorkan *demban tangan-tangan* kepada *pihak parboru* yang disebut sebagai *demban dob das i rumah*. Jika *pihak paranak* sudah selesai mempersembahkan *demban* kepada *pihak suhut parboru* maka *pihak parboru* juga akan melakukan hal yang sama kepada *pihak paranak* yang disebut *demban sisei*.

Musyawarah dalam upacara *maralop* akan dilakukan oleh *suhut pihak parboru* yang dipimpin oleh *bapa tua* mempelai perempuan yang membahas mengenai siapakah yang akan menjadi *parsahap* dalam kegiatan upacara adat tersebut (*anak boru sanina/anak boru jabu*). Tetapi kebiasaan yang terjadi adalah acara akan ditangani oleh anak boru *jabu*. Setelah itu, *pihak paranak* akan mempersembahkan *demban panungkunan* yang diberikan kepada *hasuhutan/namarsanina*, kepada seluruh *tondong*, *tondong ni tondong*, dan kepada seluruh *boru* mencakup anak boru *jabu*. Dalam pertemuan upacara *maralop* yang dilaksanakan di rumah *pihak parboru* juga akan membahas mengenai besarnya *bolini boru* sekalipun kedua mempelai telah melewati masa pemberkatan pernikahan. Jika kesepakatan mengenai *bolini boru* sudah disepakati maka akan

dilanjutkan dengan makan siang.

b. Riah Tongah dan Riah Martonggo Raja

Dalam rangka menghadapi acara *manggalar adat* atau *padashon adat na buei*, sebagaimana menghadapi upacara *unjuk* maka perlu juga mengadakan upacara *riah tongah pihak paranak* dan *tonggo raja pihak parboru*. Acara ini dilakukan dengan tujuan menyerahkan pelaksanaan adat kepada *sanina*, *boru jabu* dan *panogolan* agar upacara adat dapat terlaksana dengan baik. Dalam acara ini dilakukan pembagian tugas, agar masing-masing bertanggungjawab dan saling mengetahui apa-apa saja yang menjadi tugas daripada *sanina*, *boru jabu*, *panogolan*, dan lain-lain.

Makna yang tersirat dalam acara *martonggo raja* dan *manriah raja* adalah untuk mengambil hati *sanina*, *boru jabu*, dan *hasoman sahuta* agar masing-masing berusaha membuat acara tersebut menjadi lancar dan membuahkan kebahagiaan kedua belah pihak.

c. Acara Adat

Acara mengukuhkan erkawinan secara adat disebut *manggalar adat*. Perkawinan yang ditempuh dengan cara kawin lari sebaiknya dilakukan pesta *manggalar adat* agar perkawinan tersebut sah secara adat. Pelaksanaan upacara *maggalar adat* tidak jauh berbeda dengan pesta *ialop dear*. Biasanya juga dalam upacara *manggalar adat* kedua mempelai sudah dikarunia anak. Namun, ada juga beberapa yang melakukan upacara *manggalar adat* tapi belum dikaruniai anak. Pelaksanaan upacara *manggalar adat* bagi masyarakat Simalungun diawali dengan cara kedua belah pihak akan saling menerima tamu masing-masing yang disambut oleh *anak boru jabu*. Pihak *paranak* mempersilahkan *tondong* agar segera memasuki tempat

acara yaitu *tondong* dari mempelai laki-laki. Mereka dipersilahkan masuk secara bersamaan sembari *manjujung tandok* yang berisi beras disertai dengan alunan musik. Sembari *manortor* maka setiap benda-benda yang dibawa sebagai kado akan ditanggungjawab oleh *anak boru sanina* yang bertanggungjawab meringankan beban daripada *anak boru jabu pihak paranak*. Sebelum acara makan siang dilakukan maka setiap *anak boru jabu pihak paranak* dan *pihak parboru* haruslah mendahulukan makanan utama (*panganan banggal*) kepada *suhut*, *bapatua*, *tondong jabu*, *anak boru jabu*, *tondong pamupus*, *tondong bona*, *tondongni tondong*, *tondong mataniari*, *anak boru sanina*. Makanan *pinatunggun* diberikan kepada *tondong mangihut*, *ompung*, *sanina*, pengurus agama, *boru*, *pariban*, dan lain-lain. Doa makan akan diambil alih oleh salah satu keluarga pihak *paranak*. Kebiasaan yang terjadi dalam acara adat Simalungun setelah makan siang maka akan dilakukannya pembagian *jambar/gori* yang akan diambilalih oleh *anak boru jabu* kedua belah pihak. Adapun pembagian *jambar* adalah *ulu* kepada *hasuhutan*, *aliang na so marholi* kepada *tondong mataniari*, *aliang na marholi* kepada *tondong bona*, *somba* kepada *tondongni tondong*, *tulan* kepada *tulang*, *popat* kepada *sanina*, *ihur sambola* kepada *anak boru sanina (anak boru mintori)* dan *sambola* kepada semua *boru*.

Pada saat pemberian ulos oleh *suhut bolon* untuk diberikan kepada kedua mempelai berupa *ulos ragi idup* atau *ragi cantik* maka mempelai laki-laki juga akan diberikan *gotong* dan kain sarung juga kepada mempelai perempuan diberikan *bulang* yang dipasangkan di atas kepala serta *ulos suri-suri* yang disarungkan ke tubuh mempelai perempuan. Jika pemberian ulos sudah selesai maka *suhut bolon*

akan mengambil sedikit beras lalu diletakkan di atas kepala kedua mempelai dan dilanjutkan dengan pemberian *ulos simatua*. Dalam pelaksanaan adat *ulos* yang diberikan haruslah *ulos* asli Simalungun. Akan tetapi bagi saudara yang lain yang ingin memberikan jenis lain berupa kain sarung atau kain panjang tidak menjadi masalah. Jika pembagian *ulos* telah selesai maka *pihak paranak* akan mempersembahkan *demban har har parbonangan dan ditutup dengan tortor malasni hur* yaitu dilakukannya datangnya *raja huta* untuk *manortor*, memberi *hata* dan *umpasa*. Setelah itu, *pihak parboru* akan kembali ke kampung halaman mereka. Di malam hari yang dilakukan adalah makan malam dan memberi nasehat (*mambere podah*) kepada kedua mempelai dan dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki.

Pihak paranak akan datang menyongsong lalu berjalan mundur sambil *manambah tondong*. Jika *pihak paranak* mempersilahkan *tondong* agar memasuki tempat acara yaitu *tulang* mempelai perempuan yang diadakan beserta rombongannya. Pada saat *pihak paranak* menyambut *pihak parboru*, maka *pihak laki-laki* akan membawa *pinggan pasu* yang berisi daun sirih dan uang. *Pihak parboru* akan melihat isi daripada piring tersebut dengan tujuan apakah isi dari *pinggan pasu* sudah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui di hari sebelumnya. Kebiasaan adat yang sering terjadi adalah mereka disambut masuk seperti menyambut *pihak paranak* menyambut *tondong* masuk ke tempat acara. *Tondong parboru* juga akan dipersilahkan masuk secara langsung setelah menyerahkan bawasanya kepada penerima tamu. Kesepakatan yang didapatkan hasil dari musyawarah kedua belah pihak maka *pihak paranak* akan *manurdukhon dayok nabinatur* sekaligus nasehat dari orang tua dengan

harapan kehidupan rumah tangga mereka teratur dan giat dalam mencari rejeki dan diikuti oleh pihak *parboru* yang memberi *dayok nabinatur*. Sebelum acara makan siang dilakukan maka setiap *anak boru jabu pihak paranak* dan *pihak parboru* haruslah mendahulukan makanan utama (*panganan banggal*) kepada *suhut, bapatua, tondong jabu, anak boru jabu, tondong pamupus, tondong bona, tondongni tondong, tondong mataniari, anak boru sanina*. Makanan *pinatunggung* diberikan kepada *tondong mangihut, ompung, sanina*, pengurus agama, *boru, pariban*, dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan adat *ulos* yang diberikan haruslah *ulos* asli Simalungun. Akan tetapi bagi saudara yang lain yang ingin memberikan jenis lain berupa kain sarung atau kain panjang tidak menjadi masalah. Jika pembagian *ulos* telah selesai maka *pihak paranak* akan mempersembahkan *demban har har parbonangan dan ditutup dengan tortor malasni hur* yaitu dilakukannya datangnya *raja huta* untuk *manortor*, memberi *hata* dan *umpasa*.

4. KESIMPULAN

Sistem kekerabatan masyarakat Simalungun adalah *tolu sahundulanlima saodoran* artinya tiga kedudukan yang disandang oleh lima manusia. Tiga kedudukan itu adalah *sanina, tondong*, dan *boru* dan lima unsur yang dimaksud adalah *suhut, sanina, tondong, tondongni tondong, anak boru jabu*, dan *anak boru mintori*. Peran daripada kelima unsur tersebut dapat dilihat dalam kegiatan adat istiadat berupa upacara perkawinan, kematian, dan lain-lain.

Perkawinan (*marhajabuan*) adalah anugerah dari pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang terbentuk dalam satu ikatan lahir batin dari hubungan antara suami dan isteri. Bagi suku Batak terdapat keistimewaan bagimereka yang

melangsungkan pernikahan tanpa adat dan dikemudian hari mengukuhkannya kembali dengan cara menikah adat yang sering disebut *manggalar adat*. Adapun tata cara pelaksanaan *manggalar adat* adalah *pajabu parsahapan dan maralop* adalah membahas persiapan dan jumlah *bolini boru* yang dihadiri oleh keluarga dekat, *namarsanina*, dan *anak boru jabu*. *Martonggo raja* (pihak *paranak*) dan *manriah raja* (pihak *parboru*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pembagian tugas dan tanggungjawab setiap unsur yang dihadiri oleh *suhut*, *sanina*, *anak boru jabu*. *Acara adat* adalah pelaksanaan acara yang dihadiri oleh keluarga besar pihak *paranak* dan keluarga besar pihak *parboru*.

Terdapat sanksi bagi mereka yang menikah tanpa adat. Akibatnya jika seseorang tidak *manggalar adat* adalah akan mengalami kerugian karena tidak menerima *ulos hela* dari pihak *parboru*, tidak mendapat nasehat dari pihak *parboru*, *tondong*, dan unsur *tolu*

sahundulan lima saodoran lainnya. Mereka yang tidak melakukan upacara *manggalar adat* juga tidak akan diperbolehkan menerima adat dalam segala jenis kegiatan adat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, Erond. 2007. *Jalannya Hukum Adat Simalungun*. Pematang Siantar: Simetri Institute.
- Sibarani, Robert. 2015. *Pembentukan karakter langkah langkah berbasis kearifan lokal*. Medan: Lembaga Penelitian Sumatera Utara.
- Ginting, N. K. Yenni. 2012. *Pelaksanaan Perkawinan Marlua Lua Sesuai Adat Batak Simalungun di Desa Sondi Raya Kecamatan Raya*. Medan
- Purba, Mansen. 2019. "Memahami adat Perkawinan Simalungun Pinaikkat, Nanasokan, dan Marlualua serta Implikasi Sosialnya". Medan.